



P U T U S A N
Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 12 Nopember 1981, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ziki Ali Ahmad, S.H. dan Ahmaden Jerry, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Komplek Baleendah Permai, Jalan Padi Endah 8, Blok B, No.84, Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 349/K/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 7 September 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada "Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H. dan Rekan" yang beralamat di Parunglesang, No.53, RT.03, RW.07, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Hal. 1 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Nomor 456/K/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi
di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang isinya telah diperbaiki berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya di KUA/Kantor Urusan Agama BANGODUA, Kab.Indramayu, tertanggal 11 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 11 Agustus 2002. Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: 1. XXXXX (umur 5 tahun), 2. XXXXX (umur 1 tahun);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Banjar. Telah campur sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak Maret 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan komunikasi jarak jauh yang tidak terjalin dengan baik dimana Pemohon bekerja di luar negeri, sehingga memicu perselisihan;
3. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus menerus, pada Pebruari 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami istri lagi meskipun Pemohon sudah pulang ke rumah kediaman, semakin parah karena Termohon dan Pemohon sudah tidak saling mencintai, sering membicarakan perceraian. Kondisi ini bagi Pemohon menunjukan sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah

Hal. 2 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Dan hal hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam gugatan ini;

4. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Pemohon merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar atau menyatakan putus ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Fakhurrazi, S.Ag., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Juli 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki yang pada pokoknya berkaitan dengan identitas tanggal lahir Pemohon serta posita angka 2 (dua) yang menghapus dalil tentang keberadaan anak yang sebenarnya sudah dijelaskan pada posita angka 1 (satu);

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disertai gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa dalam poin 1 permohonan ikrar talak Pemohon, tidaklah benar, yang benar adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, pada tanggal 12 November 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 14 November 2011;
3. Bahwa dalam poin 1, kesalahan penulisan nama anak, yang benar bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. XXXXX, laki-laki berusia 6 tahun;
 2. XXXXX, laki-laki, berusia 2 tahun.yang mana sekarang, dua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa Permohon dan Termohon berumah tangga tinggal bersama di rumah kontrakan di Bandung sebagaimana alamat Pemohon;
5. Bahwa kemudian atas kesepakatan dengan Pemohon, pada tahun 2015, Termohon pindah tinggal di rumah orangtua Termohon di Banjar;

Hal. 4 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa poin 2 tidaklah benar yang benar adalah bahwa sejak dari tahun 2008, Pemohon bekerja di Dubai, di Perusahaan *Emirates Group* sebagai *Customer Service Relations* (CSR), sampai dengan sekarang. Walaupun terpisah jarak yang jauh namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dapat berjalan harmonis;

7. Bahwa dalam poin 2, alasan “sudah tidak mulai harmonis yang disebabkan komunikasi jarak jauh yang tidak terjalin dengan baik dimana Pemohon bekerja diluar negeri, sehingga memicu perselisihan” hal tersebut tidaklah benar, yang benar adalah dapat diterangkan bahwa :

a. Bahwa pada tanggal 29 November 2017 Pemohon terlihat sering nerima telepon, dan ketika Termohon mengangkat telepon tersebut ternyata dari seorang wanita. Pemohon awalnya berusaha menutupi, namun akhirnya Pemohon mengaku bahwa sudah mempunyai wanita idaman lain di Dubai, bahkan sudah menikah secara siri di Dubai pada tanggal 12 Mei 2017 dengan wanita tersebut;

b. Bahwa Pemohon awalnya akan meninggalkan wanita tersebut, namun Pemohon berubah, menjadi memohon kepada Termohon, untuk mengizinkan menikahi secara resmi wanita tersebut;

c. Bahwa kemudian diketahui wanita tersebut bernama XXXXX Hasanah binti Lili Nurdin, 43 tahun, beralamat di Kabupaten Bandung, yang berstatus janda, yang sekarang juga bekerja di Dubai;

d. Bahwa dengan banyak pertimbangan dan kebesaran hati Termohon, Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi secara resmi dengan wanita tersebut, yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 08 September 2018, yang kemudian diperbaharui lagi, Termohon menandatangani izin poligami pada tanggal 25 April 2019;

e. Bahwa hal tersebut ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan mengajukan Permohonan Izin Poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Banjar pada 09 Mei 2019 dengan nomor perkara 266/Pdt.G/2019/PA.Bjr tertanggal 09 Mei 2019, namun pada sidang

Hal. 5 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



pertama yaitu pada hari Senin 18 Juni 2019, Pemohon melalui kuasanya, mencabut permohonan Izin Poligami tersebut;

f. Bahwa dengan mencabut permohonan Izin Poligami tersebut, Pemohon kemudian malah meneruskan dengan mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Kota Banjar;

g. Bahwa Termohon telah bersedia untuk dipoligami, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Pemohon;

h. Bahwa selama ini Termohon sudah berusaha menjadi istri yang salehah, namun pengorbanan, kesetiaan, pengabdian Termohon telah diabaikan oleh Pemohon;

8. Bahwa dalam poin 3, tidaklah benar, yang benar adalah Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun faktanya sejak April 2019, Pemohon sudah tidak mau berhubungan suami istri dengan Termohon, karena hati dan fisik Pemohon sudah berada di Dubai dengan wanita tersebut, sehingga Termohon menyadari bahwa rumah tangga dengan Pemohon sudah tidak bisa untuk dilanjutkan kembali;

9. Bahwa mediasi dan musyawarah sudah ditempuh, namun tetap tidak bisa mengurungkan niat Pemohon untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa diharapkan perceraian tersebut merupakan jalan yang terbaik buat diri Termohon dan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Dalam rekonvensi, Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa nantinya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi akan mempunyai status janda dan beban 2 orang anak, hal tersebut bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impian seorang wanita manapun, dengan keadaan beban tersebut, maka sekiranya hak seorang bekas istri diberikan, yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah hadlanah;

3. Bahwa bilamamana permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi, dikabulkan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta haknya sebagai bekas istri Pemohon Konvensi, yaitu :

1. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah perbulan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan 3 bulan, total nafkah Iddah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dikarunia dua orang anak yaitu XXXXX, laki-laki berusia 6 tahun dan XXXXX, laki-laki, berusia 2 tahun.

yang sekarang, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) yaitu:

"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya." Maka sekiranya hak asuh anak tetap berada dalam pengasuhan Termohon, sehingga Termohon meminta nafkah hadlanah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk biaya pengasuhan dua anak tersebut yaitu XXXXX dan XXXXX;

4. Bahwa dengan penghasilan Pemohon sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, tentu sangatlah mudah untuk memenuhi permohonan Termohon tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 7 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), membayar nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membayar nafkah hadlanah untuk dua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Pemohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan Termohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa benar yang dikemukakan Termohon pada poin 2, bahwa Pemohon ada kesalahan pencatatan pernikahan yang seharusnya antara Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, pada tanggal 12 November 2011 Nomor XXXXX tertanggal 14 November 2011;
3. Bahwa benar yang dikemukakan Termohon pada poin 3, bahwa Pemohon ada kesalahan pencatatan penamaan anak ke-2 yang seharusnya bernama XXXXX. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. XXXXX usia 6 tahun 3 bulan (lahir di Cianjur, 07-06-2013); 2. XXXXX usia 1 tahun 10 bulan (lahir

Hal. 8 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Banjar, 27-11-2017) dan benar sekarang dua anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa benar yang dikemukakan Termohon pada poin 4 dan 5, bahwa Pemohon dan Termohon pernah berumah tangga di Bandung kemudian pindah untuk bertempat tinggal di Banjar;

5. Bahwa tidak benar poin 6, yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sejak 2008 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dapat berjalan dengan harmonis. Bahwa yang benar Pemohon bekerja sejak Februari 2012 dan disebabkan hubungan jarak jauh sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik;

6. Bahwa benar yang dikemukakan Termohon pada poin 7, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Kota Banjar kemudian perkara tersebut dicabut;

7. Bahwa tidak benar yang dikemukakan Termohon pada poin 8, yang benar apa yang dikemukakan Pemohon pada poin 3 permohonan talak;

8. Bahwa benar yang dikemukakan Termohon pada poin 9 dan 10, bahwa mediasi dan musyawarah sudah ditempuh dan perceraian merupakan jalan terbaik buat diri Termohon dan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Tergugat Dalam Rekonvensi menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menolak permohonan dari Penggugat Dalam Rekonvensi pada poin 3 berkaitan dengan jumlah mut'ah dan nafkah iddah karena menurut Tergugat Dalam Rekonvensi nilai tersebut tidak rasional dengan pendapatan dan beban yang dihadapi sekarang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberikan nafkah sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Iddah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan total untuk 3 (tiga) bulan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menolak permohonan dari Penggugat Dalam Rekonvensi pada poin 3 berkaitan dengan jumlah nafkah hadlanah, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberikan nafkah hadlanah untuk anak yang bernama: 1.XXXXXX usia 6 tahun 3 bulan (lahir di Cianjur, 07-06-2013); 2. XXXXXX usia 1 tahun 10 bulan (lahir di Banjar, 27-11-2017) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;

4. Bahwa tidak benar yang dikemukakan Penggugat Dalam Rekonvensi pada poin 4, bahwa yang benar faktanya Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulan mempunyai beban biaya yang harus dikeluarkan di antaranya biaya kost/menginap, biaya transportasi dan biaya cicilan ke bank. Bahwa sehingga sangat wajar apabila Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat memenuhi semua permohonan Rekonvensi secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar atau menyatakan putus ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah :

2.1 Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Hal. 10 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- 2.3 hadlanah untuk anak yang bernama : 1.XXXXXX usia 6 tahun 3 bulan (lahir di Cianjur, 07-06-2013); 2. XXXXXX usia 1 tahun 10 bulan (lahir di Banjar, 27-11-2017) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula. Begitu pula replik rekonvensi tetap pada gugatan semula;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bukti Konvensi:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwahrja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi:

Hal. 11 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga menghadirkan alat bukti saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur:

-----Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;

-----Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bandung, terakhir tinggal bersama di Kota Banjar;

-- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa Pemohon bekerja di Dubai dan biasa pulang satu tahun sekali ke Kota Banjar;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar

---Bahwa saksi dan orang tua Pemohon pernah berkunjung ke rumah Pemohon ke Kota Banjar, Pemohon pernah bercerita bahwa ia hendak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tidak bercerita apa sebabnya;

- Bahwa pada Bulan Juni 2019 ketika Pemohon pulang ke tanah air, Pemohon masih pulang ke rumah Termohon di Kota Banjar;

- Bahwa setelah Bulan Juni 2019 saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih pulang ke rumah Termohon di Kota Banjar atau tidak;

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Pemohon maupun Termohon bahwa keduanya sudah tidak saling mencintai;

- Bahwa saksi mengetahui langsung Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXX. Keduanya mengakui menikah di bawah tangan dan tinggal satu rumah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah lagi dengan XXXXX sejak tahun 2018 dan hal itu juga diketahui oleh Termohon;

Hal. 12 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari Pemohon menerima ketika Pemohon menikah lagi dengan XXXXX;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Bandara Dubai namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa kalau profesi pembantu rumah tangga di Dubai biasanya digaji Rp 3 juta sampai Rp 4 juta;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung XXXXX, isteri siri dari Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXX menikah di bawah tangan;
- Bahwa pada saat XXXXX menikah dengan Pemohon, XXXXX mengetahui jika Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah XXXXX pernah menyuruh Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX sama-sama bekerja di Dubai;
- Bahwa Pemohon bekerja di airport. Sedangkan XXXXX bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan makanan khas Indonesia;
- Bahwa penghasilan XXXXX sebagai pedagang di Dubai rata-rata sebulan Rp 5 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon di Dubai;
- Bahwa Pemohon bekerja puluhan tahun di Dubai tapi hingga sekarang tidak mampu membeli barang mewah;

Hal. 13 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon pernah bercerita alasan mau cerai karena komunikasi tidak lancar karena hubungan jarak jauh dengan Termohon;

-----Bahwa Pemohon pernah mengajukan izin poligami namun Termohon tidak setuju;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun terkait permohonan cerai Pemohon;

Bukti Rekonvensi:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Persetujuan Kontrak atas nama Mr. Adi Garnida yang dikeluarkan oleh Airport Services Agent tertanggal 17 Oktober 2017, bermeterai cukup dan dicap pos, tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reynand Daniyal Syahputra Garnida, Nomor XXXXX tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3 dan diparaf;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Rincian Pengeluaran Tetap Bulanan tertanggal 23 Oktober 2019, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 14 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Kewajiban Hutang atas nama Adi Garnida yang dikeluarkan oleh Dubai Islamic Bank tertanggal 18 Agustus 2019, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Laporan Transaksi tertanggal 4 Oktober 2019 atas nama Adi Garnida yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3 dan diparaf;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

-----Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada keinginan semula untuk bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula;

----Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 15 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan realtif serta kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang ingin menceraikan isterinya mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal isteri. Oleh karena Termohon tinggal di Kota Banjar maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdamata alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk) sama dengan identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), dan menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus

Hal. 16 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Ziki Ali Ahmad, S.H. dan Ahmaden Jerry, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat dan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 349/K/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ziki Ali Ahmad, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Ziki Ali Ahmad, S.H.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmaden Jerry, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bandung atas nama Ahmaden Jerry, S.H.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

Hal. 17 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 456/K/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H. yang berlaku sampai dengan tanggal Desember 2020;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bandung atas nama Nova Chalimah Girsang, S.H.;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 18 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1.-----Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- 2.-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ziki Ali Ahmad, S.H. dan Ahmaden Jerry, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;
- 3.----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon atas nama Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon dinyatakan dapat mewakili Termohon di persidangan;

Hal. 19 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Fakhurrazi, S.Ag., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena komunikasi jarak jauh yang tidak terjalin dengan baik dimana Pemohon bekerja di luar negeri, sehingga memicu perselisihan. Sehingga sejak Bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena komunikasi jarak jauh yang tidak terjalin dengan baik dimana Pemohon bekerja di luar negeri, melainkan karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain bernama XXXXX di Dubai, bahkan sudah menikah secara siri di Dubai pada tanggal 12 Mei 2017 dengan wanita tersebut. Pemohon awalnya akan meninggalkan wanita tersebut, namun Pemohon berubah, menjadi memohon kepada Termohon, untuk

Hal. 20 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan menikahi secara resmi wanita tersebut. Bahwa dengan banyak pertimbangan dan kebesaran hati Termohon, Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi secara resmi dengan wanita tersebut yang ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan mengajukan Permohonan Izin Poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Banjar pada 09 Mei 2019 dengan nomor perkara 266/Pdt.G/2019/PA.Bjr tertanggal 09 Mei 2019, namun pada sidang pertama yaitu pada hari Senin 18 Juni 2019, Pemohon melalui kuasanya, mencabut permohonan Izin Poligami tersebut. Termohon juga sudah tidak mau berhubungan suami istri dengan Termohon, karena hati dan fisik Pemohon sudah berada di Dubai dengan wanita tersebut, sehingga Termohon menyadari bahwa rumah tangga dengan Pemohon sudah tidak bisa untuk dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1.-----

Apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

2.-----

Apakah benar penyebab pertengkaran karena komunikasi jarak jauh yang tidak terjalin dengan baik dimana Pemohon bekerja di luar negeri ataupun karena disebabkan Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah siri dengan XXXXX di Dubai?

Hal. 21 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*. Dengan demikian maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tata cara pembuktiannya adalah Pemohon memiliki kewajiban membuktikan tentang peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran berserta penyebabnya dan wajib membuktikan bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari orang terdekat dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain di Dubai bernama XXXXX Hasanah dan bahkan telah menikah di bawah tangan dengan wanita tersebut;

Hal. 22 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, yang dihubungkan dengan alat bukti dari Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain di Dubai bernama XXXXX dan bahkan telah menikah di bawah tangan dengan wanita tersebut. Kepada Pemohon telah diupayakan penasihat oleh orang terdekatnya supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di antara Pemohon dan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 23 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 24 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon memiliki wanita idaman lain di Dubai bernama XXXXX dan bahkan telah menikah di bawah tangan dengan wanita tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga penderitaan batin yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung penderitaan batin atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 25 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah diupayakan mediasi melalui mediator, serta orang terdekat telah mengupayakan penasihatn kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

İÑÁ çáãÝÇÓİ āPİā Úáİ İáÈ çáãÕÇáİ

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Hal. 26 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan serta permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا الْيَدَيْنِ فَعَلَا فَرَأَيْتُمْ خَصَمَاءَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَذَكَّرُ فِي نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ فَمَنْ ظَهَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ فَلْيُتْرَكْ لَهُ مِثْلَ مَا يَخْتَارُ وَإِنْ تَرَائِيهِمْ يَتَحَمَّصُونَ فَعَلَا فَرَأَيْتُمْ خَصَمَاءَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَذَكَّرُ فِي نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ فَمَنْ ظَهَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ فَلْيُتْرَكْ لَهُ مِثْلَ مَا يَخْتَارُ

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Pemohon dan Termohon, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan, yakni antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Hal. 27 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik atau rekonvensi, maka dalam penyebutan pihak-pihak dalam perkara ini, Termohon yang mengajukan gugatan balik selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 b (1) HIR bahwa Termohon dalam gugat asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, diajukan secara tertulis atau lisan. Di samping itu, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 79, gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) terkait nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, diajukan pada saat proses jawab menjawab dan secara materiil gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan perkara konvensi (vide Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 28 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonversi mengajukan gugatan balik berupa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam bahwa: *"bekas isteri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain"* dan dihubungkan dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan isteri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Artinya : “ Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah“:

Hal. 29 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz*, karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam kesimpulannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pendapatan dan beban yang dihadapi sekarang tidak sebanding dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*. Dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda PR.1. di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena alat bukti PR.1. tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingan;

Hal. 30 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, serta telah sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TR.1 dikualifikasikan sebagai akta sepihak, sehingga alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TR.2 dan TR.3 dikualifikasikan sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, replik, duplik, serta dihubungkan dengan alat bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Airport Services Agent di Dubai;

2.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak Bulan Januari 2019 sampai Oktober 2019 dalam setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki cicilan pinjaman kepada Dubai Islamic Bank dengan jumlah total pinjaman 50.380.00 Dirham Uni Emirat Arab;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat haruslah sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi bekerja di Airport Services Agent di Dubai, meskipun jumlah penghasilannya dalam setiap bulan tidak dapat dibuktikan, namun terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dan terbukti pula Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulan memiliki angsuran kredit kepada Dubai Islamic Bank. Di samping itu, Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), meskipun kemudian dalam kesimpulan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pendapatan dan beban yang dihadapi sekarang lebih berat;

Menimbang, bahwa hak-hak isteri akibat perceraian haruslah dipenuhi oleh suami yang menceraikannya dengan melihat standar biaya hidup di Kota Banjar dan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini masih tergolong usia produktif (34 tahun), sehingga masih memiliki tenaga yang kuat untuk berusaha lebih baik dan menunjukkan tanggungjawabnya sebagai suami yang menceraikan isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1220-Yangbangsos/2018 yang mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota di Jawa Barat, maka standard upah minimum Kota Banjar adalah Rp 1.688.217 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah). Angka upah minimum tersebut sekaligus menegaskan bahwa Kota Banjar menduduki peringkat terendah dalam besaran UMK se-Provinsi Jawa Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya hidup di Kota Banjar lebih murah dibandingkan kota-kota lain di wilayah Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai itikad baik yang tidak serta merta dapat dianulir dengan pernyataan lain dalam kesimpulan. Dan dari sisi kelayakan, nominal nafkah iddah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi

Hal. 32 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sangat mencukupi biaya hidup Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Kota Banjar, karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah total Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, Majelis Hakim sepakat mengenai pemenuhan kewajiban nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mut'ah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*), maka tuntutan mut'ah secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam kesimpulannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah

Hal. 33 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun membina rumah tangga, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

ÅÐÇ ØáÞ ÇáÑìá ÒæìÈå æÊÊíä ááÞÇÖì Ãä
 ÇáÒæì ãÊÚÓÝ Ýì ØáÇÞáÇ Ìæä ãÇÓÈÈ
 ãÚÞæá æÃä ÇáÒæìÉ ÓíÕíÉåÇ ÈÐáß ÈÄÓ
 æÝÇÞÉ ÌÇÒ ááÞÇÖì Ãä íßã áãÇ Úàì
 ãØáÞáÇ ÈÌÓÈ ÍÇää æìÑìÉ ÊÚÓÝå ÈÊÚæíÒ
 áÇíÈÌÇæÒ ãÈáÛ äÝÞÉ ÈáÇÈ ÓäæÇÈ
 áÃäÈÇáãÇ ÝæÞ äÝÞÉ ÇáÚìÉ æááÞÇÖì Ãä

Hal. 34 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ
ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ

Artinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa standard minimal besaran mut'ah yang diberikan suami terhadap isteri adalah lebih besar daripada nafkah iddah selama tiga bulan dan standard maksimalnya tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa jika standard minimal besaran mut'ah yang pantas adalah di atas besaran nafkah iddah selama tiga bulan, maka besarnya haruslah di atas nominal Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Pertimbangan lainnya Penggugat Rekonvensi telah setia mendampingi dan memberikan pengabdian kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, meskipun dalam perjalanan rumah tangganya terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga telah setia mendampingi dan memberikan pengabdian kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan kehendak untuk bercerai berasal dari Tergugat Rekonvensi yang notabene telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk timbal balik pengabdian dan sebagai pengiburan terhadap isteri yang diceraikan adalah Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah). Angka tersebut telah sesuai ketentuan besaran mut'ah yang lebih besar daripada nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah

Hal. 35 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah). Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim sepakat mengenai tatacara pembayaran mut'ah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Tentang Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak bernama XXXXX, lahir di Cianjur tanggal 7 Agustus 2013 dan XXXXX, lahir di Banjar tanggal 27 Nopember 2017 setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda PR.2 dan PR.3 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka alat bukti PR.2 dan PR.3 telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR.2 dan PR.3 menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo.

Hal. 36 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dikualifikasikan sebagai akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta dihubungkan dengan bukti PR.2 dan PR.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, lahir di Cianjur tanggal 7 Agustus 2013 dan XXXXX, lahir di Banjar tanggal 27 Nopember 2017. Kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa/mandiri ditanggung oleh ayahnya, namun besarnya menyesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain (*vide* pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya yang notabene penghasilan tersebut menjadi pedoman hakim dalam mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kendatipun berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi saat ini sedang menanggung cicilan hutang/kredit ke bank, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa masa depan anak korban perceraian harus diselamatkan. Pendidikan, kesehatan, dan biaya hidupnya harus ada yang menjamin supaya tidak telantar masa depannya. Pada sisi lain Tergugat Rekonvensi masih tergolong usia produktif, sehingga masih memiliki tenaga yang kuat untuk berusaha lebih baik dan menunjukkan tanggungjawabnya sebagai ayah yang memikul beban menafkahi anaknya hingga dewasa/mandiri. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anaknya setiap bulan hingga

Hal. 37 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri yang besarnya berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1220-Yangbangsos/2018 yang mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota di Jawa Barat, maka standard upah minimum Kota Banjar adalah Rp 1.688.217 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kebutuhan anak yang berusia 6 tahun dan 2 tahun tidaklah sebagaimana kebutuhan orang dewasa pada umumnya atau dengan kata lain biaya hidup anak berusia 6 tahun dan 2 tahun setiap bulannya adalah separuh dari biaya hidup orang dewasa. Jika upah minimum Kota Banjar adalah Rp 1.688.217,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah), maka seharusnya biaya hidup anak perbulan adalah separuhnya, yakni Rp844.108,5,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus delapan koma lima rupiah). Namun, anak ke depan akan tumbuh dewasa, komponen biaya kebutuhan sandang, pangan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan menyesuaikan kebutuhan orang dewasa dan mengikuti perkembangan ekonomi pasar. Di samping itu, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal nafkah anak yang disanggupi Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sudah layak dan wajar. Namun demikian, sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi

Hal. 38 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang batasnya ialah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak yang bernama: XXXXX, lahir di Cianjur tanggal 7 Agustus 2013 dan XXXXX, lahir di Banjar tanggal 27 Nopember 2017, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut umur 21 tahun atau telah menikah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Hal. 39 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) yang diberikan pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak bernama:
 - 3.1. Kevin Pratama Putra Garnida, lahir di Cianjur tanggal 7 Agustus 2013;
 - 3.2. XXXXX, lahir di Banjar tanggal 27 Nopember 2017;sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut umur 21 tahun atau telah menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Alosch Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 40 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	330.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi		
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp. 446.000,00
---------------	-----------------------

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)